

Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.
Dr. H. Tajeri S.E., M.M., S.H., M.H.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pemberantasan Tindak Korupsi



Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.
Dr. H. Tajeri S.E., M.M., S.H., M.H.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pemberantasan Tindak Korupsi



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pemberantasan Tindak Korupsi

Penulis : Hj. Sofia, S.E., M.M., M.Pd.
Dr. H. Tajeri S.E., M.M., S.H., M.H.

ISBN : 978-623-329-000-0

Copyright © Maret 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: x + 148

Isi merupakan tanggung jawab penulis.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah

Penata isi : TimyHea

Cetakan 1, Maret 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Prakata

Korupsi telah mendorong negara ke jurang kehancuran. Jika dana negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dicuri dan dimasukkan ke dalam kantong pribadi, maka sangat mungkin pembangunan bagi kehidupan rakyat tidak akan terjadi.

Jelas bila korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya merusak seluruh sendi-sendi bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada KPK sebagai lembaga negara yang independen, melainkan dengan keterlibatan pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat luas.

Ada berbagai pendekatan untuk melakukan gerakan antikorupsi, meskipun tentu dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Salah satunya melalui pendidikan antikorupsi yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat sikap antikorupsi melalui pendidikan yang merupakan bagian dari pendekatan budaya. Adanya pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang antikorupsi dan membangun semangat dan kemampuannya sebagai agen perubahan untuk masyarakat dan bangsa yang bersih.

Sebab, korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan berdampak sangat negatif hampir di setiap bidang kehidupan. Korupsi telah merusak sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan dan ketertiban sosial. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang

dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang baik. Mirisnya lagi, korupsi di berbagai tingkatan masih menjadi hal yang biasa, bahkan seperti menjadi bagian dari kehidupan. Jika hal ini terus berlangsung, cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negara ini.

Padahal, praktik korupsi jelas merugikan orang banyak, karena dana yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan publik dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, selain upaya penegakan hukum yang dikenakan kepada para pelaku korupsi, pencegahan korupsi juga sangat penting dilakukan melalui pendidikan.

Dalam hal ini, sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, meskipun sampai saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Beberapa bahaya akibat korupsi, di antaranya berdampak pada masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, serta meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklasifikasikan dalam hal-hal berikut ini: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya di luar lingkup penuntutan pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih menekankan pada upaya antikorupsi dengan turut serta membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi subjek perubahan dan penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk berperan aktif, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang seluk beluk korupsi dan cara memberantasnya.

Upaya tersebut difasilitasi melalui pendidikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecedasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi bagi peserta didik (mahasiswa atau siswa) mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Buku ini akan mengungkap tentang Pendidikan Antikorupsi secara detail dan rinci berdasarkan data yang aktual dan faktual. Semoga bermanfaat.

Daftar Isi

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	vii

BAGIAN I

Prawacana: Pendidikan Antikorupsi.....	1
--	---

BAGIAN II

Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi.....	9
Definisi Korupsi	9
Faktor Penyebab Korupsi.....	13
Urgensi Pendidikan Antikorupsi.....	23

BAGIAN III

Pendidikan Antikorupsi secara Konseptual.....	31
Kurikulum Pendidikan Antikorupsi	33
Model-Model Kurikulum.....	40
Model Pembelajaran Antikorupsi di Perguruan Tinggi	48
Berbagai Metode Pembelajaran Matakuliah Antikorupsi	56
Tindak Pidana Korupsi	57
Bentuk-Bentuk Korupsi	58
Jenis-Jenis Korupsi.....	62

Tindak Pidana Lain tentang Tindak Pidana Korupsi.....	66
---	----

BAGIAN V

Pemberantasan Korupsi di Indonesia secara Historis	71
Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	71
Lembaga-Lembaga Antikorupsi di Indonesia.....	75
Dampak Masif Korupsi	80

BAGIAN VI

Nilai & Prinsip Antikorupsi	93
Nilai-Nilai Antikorupsi	93
Prinsip-Prinsip Antikorupsi	104
Upaya Pemberantasan Korupsi.....	110

BAGIAN VII

Budaya Antikorupsi.....	117
Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi.....	117
Budaya Antikorupsi.....	124
Perilaku Antikorupsi	126

BAGIAN VIII

Gerakan Kerja Sama Mencegah Korupsi.....	131
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.....	133
Peran Mahasiswa dalam Pemberantasan Korupsi.....	134

DAFTAR PUSTAKA.....	141
----------------------------	------------

PROFIL PENULIS.....	147
----------------------------	------------



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

Hj. Sofia, SE., MM., M.Pd.

STIE Muara Teweh

Sebagai Peserta Pelatihan

**Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Anti-Korupsi
Tingkat Perguruan Tinggi**

Diselenggarakan di Balikpapan, pada tanggal 21 - 23 Oktober 2014





BAGIAN I

Prawacana: Pendidikan Antikorupsi

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Padahal, jelas bahwa praktik korupsi merugikan orang banyak karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Selain usaha penegakan hukum yang dikenakan untuk para pelaku korupsi, upaya pencegahan korupsi juga sangat penting.

Sebagai salah satu permasalahan besar yang dihadapi banyak negara, dan memang dilakukan berbagai kalangan, korupsi bukan sesuatu yang dianggap sepele terutama di Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas berdasarkan berita-berita yang beredar yang menyebutkan ada 1.218 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2020 baik itu yang diadili oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan Mahkamah Agung dengan menghasilkan 1.298 terdakwa, dan akibatnya negara rugi sebesar 57,6 triliun dan total kerugian akibat suap mencapai angka 322,2 miliar.¹

¹ Guritno, Tatang. 2021. "ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp56,7 Triliun". KOMPAS, 9 April 2021.

Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi merupakan program pendidikan mengenai korupsi yang bertujuan buat menciptakan & menaikkan kepedulian warganegara terhadap bahaya & dampak berdasarkan tindakan korupsi. Target primer Pendidikan antikorupsi memperkenalkan tentang kenyataan korupsi yang meliputi kriteria, penyebab & akibatnya.

Pendidikan antikorupsi merupakan penanaman & penguatan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan peserta didik untuk membangun perilaku antikorupsi dalam dirinya. Sebab, korupsi benar-benar menjadi penyakit yang sangat destruktif dan meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan bangsa, mulai dari pendidikan, agama, hukum, dan lain sejenisnya. Pasalnya, akibat korupsi yang menelan miliaran rupiah, banyak agenda bangsa dan pembangunan bangsa yang menjadi macet dijalankan secara konkret dan praksis.

Seharusnya anggaran negara yang semestinya disalurkan untuk pembangunan gedung sekolah, meratanya akses pendidikan gratis bagi anak-anak orang tidak mampu, dan lain sejenisnya akhirnya menjadi terbengkalai dengan sedemikian rupa, termasuk di dalamnya akses kesehatan bagi mereka yang hidup di garis kemiskinan. Dengan kata lain, korupsi sudah meruntuhkan impian dan cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

Tindakan korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma hukum yang berlaku di Indonesia, serta dapat merusak citra bangsa dan negara Indonesia. Berbagai tindakan korupsi di negara Indonesia serta negara-negara yang kedapatan melakukan tindakan korupsi.²

Tindak pidana korupsi yang terjadi mulai dari korupsi kecil-kecilan, misalnya pemberian uang pelicin saat berurusan pada kelurahan hingga ke korupsi besar-besaran, seperti sogokan pada oknum tertentu dengan jumlah nominal yang besar. Kejadian ini makin mempertegas asumsi

² Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. 2021. "Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–14.



BAGIAN II

Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi

Definisi Korupsi

Sebagian kasus korupsi terjadi bukan hanya karena pelaku melakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena banyak anggota masyarakat atau kelompok sosial yang tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah korupsi. Pada dasarnya, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”⁷ atau “*corruptus*”.⁸

Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption*, *corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁹ Senada dengan itu, korupsi juga dimaknai sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

⁷ Fockema Andrea. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen – Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan), (Bandung: Bina Cipta, 1951).

⁸ Webster Student Dictionary. 1960.

⁹ Nanang T. Puspito at all (ed). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), hlm. 23.

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan sebagai berikut.

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.¹⁰

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹¹

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".

Dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah dikemukakan bahwa sesungguhnya "korupsi" itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah "korupsi" sangat beragam dan artinya sesuai

¹⁰ Ali, Muhammad 1993, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta, Pustaka Amani.

¹¹ Subekti dan Tjitrosoedibio 1973, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.



BAGIAN III

Pendidikan Antikorupsi secara Konseptual

Pendidikan antikorupsi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi generasi muda, membentuk sikap antikorupsi, dan menghilangkan peluang terjadinya korupsi dan tindakan korupsi lainnya. Nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan adalah kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, disiplin, kesederhanaan, ketekunan dan kepedulian.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti-Korupsi pada Satuan Pendidikan, telah diuraikan mengenai pedoman implementasi pendidikan antikorupsi, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut.

1. Penguatan pendidikan karakter adalah langkah untuk memperkuat karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan melalui harmonisasi hati, rasa, pikir, dan olah raga sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
2. Penguatan pendidikan karakter dan kultur antikorupsi disesuaikan dengan kondisi peserta didik berdasarkan jenjang

pendidikannya, dan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian, dan dilaksanakan dengan menggukon prinsip dan pendekatan;

3. Internalisasi nilai karakter dalam proses belajar mengajar dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membuat tata kelola kelas dan metode bimbingan sesuai karakter peserta didik;
 - b. Mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan, karakteristik daerah satuan pendidikan dan peserta didik.
4. Implementasi dari pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dengan pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dengan cara:
 - c. Membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan sekolah dan;
 - d. Memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

Berdasarkan surat edaran tersebut pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada pendidikan formal dilaksanakan dengan mengajarkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat terimplementasi dengan optimal jika terwujud melalui terbentuknya budaya antikorupsi di lingkungan sekolah serta mendapatkan dukungan dari orang tua serta kontribusi dari masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi.³¹

³¹ Gregorius Widiartana. 2020. Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*. Vol. 6 No. 2 – Desember 2020, hlm. 173–189.



BAGIAN IV

Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang telah diketahui, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁷ Jadi, jelas sekali ini merupakan tindakan yang tidak bermoral. Karena korupsi, banyak pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan, di antaranya

1. timbulnya bentuk ketidakadilan,
2. menimbulkan ketidakefisienan,
3. menyuburkan jenis kejahatan lain,
4. melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban,
5. mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan
6. menaikkan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik.⁴⁸

⁴⁷ Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁴⁸ Alatas, S.H. 1987. *Korupsi*. Jakarta: LP3S.

Sebenarnya, korupsi timbul karena sudah menjadi sebuah budaya dalam suatu negara. Latar belakang terjadinya tindakan korupsi bervariasi, di antaranya

1. sistem administrasi yang lemah,
2. kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat,
3. sikap menerabas,
4. iman yang lemah,
5. hukum,
6. sikap tidak hormat akan hak orang lain,
7. gotong royong,
8. sikap egois, dan
9. dorongan lain-lain.⁴⁹

Selanjutnya, beberapa akibat tindakan korupsi sebagai berikut.

1. Korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para pejabat yang tidak korup, korupsi semakin meluas, orang sulit berpegang teguh pada norma kejujuran.
2. Korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga layanan tidak murah
3. Korupsi dikalangan pejabat menurunkan/menjatuhkan martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan, dan memberi warna jelek pada instansi pemerintah.
4. Korupsi yang dilakukan oleh para elit, akan mampu mendorong atau menciptakan suasana yang menarik, yang akan semakin mempersubur gerakan korupsi.⁵⁰

Bentuk-Bentuk Korupsi

Sebagaimana yang telah banyak diketahui, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan

⁴⁹ Rubiyanto, PA. 1997. Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya, dan Etika Lintas Budaya. Jurnal Ilmiah Widya Dharma.

⁵⁰ Ibid.



BAGIAN V

Pemberantasan Korupsi di Indonesia secara Historis

Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Secara historis dalam pemberantasan korupsi, khususnya sejarah perundang-undangan antikorupsi di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Bahkan Andi Hamzah dengan meyakinkan mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang memiliki undang-undang antikorupsi.⁵⁸

Pada tahun 1957, penguasa militer telah mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution mengeluarkan peraturan antikorupsi, yaitu Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 tertanggal 16 April 1958.

⁵⁸ Muslimin, JM. 2006. "Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam Lintasan Sejarah". dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sehari setelah keluarnya peraturan tersebut, muncul peraturan serupa yang dikeluarkan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I./1/7.

Aturan antikorupsi yang diberlakukan oleh panglima perang cenderung progresif dan memperlakukan korupsi sebagai kejahatan khusus yang memerlukan perlakuan khusus di bawah Undang-Undang substantif dan litigasi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan digunakan KPK untuk mencegah korupsi antarpengelola negara baik di pusat maupun di daerah, diatur juga dalam Ordonansi Otoritas Militer.

Peraturan tersebut mengatur pendaftaran properti umum oleh Badan Pengawasan Properti (BPHB) sebagai bagian dari penegakan pencegahan. Ordonansi juga mengatur proses perdata berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum bagi pejabat yang hartanya tidak sesuai dengan gaji dan pendapatan, tetapi membawa korupsi langsung ke Mahkamah Agung tanpa melalui tingkat pertama.

Hal yang menarik adalah bukan pemerintah yang memimpin dengan memberlakukan Undang-Undang dan peraturan antikorupsi, melainkan penguasa militer yang lebih otoriter dan tertutup dalam mengambil langkah berani menuju korupsi sebagai penyebab adanya regulasi korupsi.

Artinya, dalam hal ini TNI telah berhasil dalam obsesinya menciptakan pemerintahan yang bersih. Sebuah insiden besar pecah ketika jaksa agung saat itu bernama Agung Suprpto, membawa Menteri Luar Negeri Roslan Abdul Gani ke pengadilan atas tuduhan korupsi. Meski upaya Kejaksaan Agung pada akhirnya gagal, sikap tegas dan tekad Suprpto yang tak tergoyahkan sebagai Jaksa Agung patut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah menjelang berakhirnya kekuasaan orde lama. Artinya, suatu keputusan ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana korupsi.⁵⁹ Selain peraturan korupsi yang

⁵⁹ Ibid.



BAGIAN VI

Nilai & Prinsip Antikorupsi

Nilai-Nilai Antikorupsi

Setelah mengetahui berbagai aspek yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang disebabkan oleh orang dan individu, dan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan dan sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau paling tidak mengurangi, kedua faktor penyebab terjadinya korupsi.

Faktor internal terutama bergantung pada apakah nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri masing-masing individu. Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi tersebut perlu diterapkan oleh setiap individu untuk mengatasi faktor eksternal untuk mencegah terjadinya korupsi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, setiap individu harus memiliki pemahaman yang utuh tentang prinsip-prinsip antikorupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, imparialitas, kebijakan dan pengelolaan kebijakan dalam suatu organisasi, lembaga, atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan

antara prinsip dan nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

1. Kejujuran

Kejujuran ialah kebalikan dari kebohongan. Orang yang tidak jujur berarti orang yang berbohong. Kebohongan adalah salah satu tindakan licik, seperti yang diajarkan di sekolah tentang sifat-sifat licik yang terpuji. Dari sudut pandang agama, berbohong adalah dosa bagi orang karena tidak jujur dengan orang lain. Kejujuran adalah sikap yang dinyatakan dalam tindakan dan perkataan yang nyata, bukan kebohongan atau penipuan.

Dalam hal ini, kejujuran berarti tidak membohongi diri sendiri atau orang lain. Nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari merupakan dasar pertama dalam pencegahan korupsi. Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.⁶⁹

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang dibentuk oleh budaya akademik sangat diperlukan. Nilai kejujuran ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk kehidupan di kampus. Jika seorang peserta didik ditemukan berperilaku tidak jujur secara akademis dan sosial, orang lain akan selalu bertanya-tanya apakah mereka dapat mempercayai siswa tersebut.

Akibatnya, peserta didik selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Karena mereka selalu curiga terhadap peserta didik yang selalu dianggap menyontek atau tidak jujur. Kemudian, jika seorang siswa ditipu atau berbohong, sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari siswa lain. Sebaliknya, jika terbukti bahwa murid tersebut tidak pernah ditipu atau dibohongi,

⁶⁹ Sugono, Dendy (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional



BAGIAN VII

Budaya Antikorupsi

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memainkan peran dan prestasi besar dalam pemberantasan korupsi, terutama di bidang penegakan hukum. KPK telah aktif memerangi korupsi selama 10 tahun, namun banyak pelaku yang ditangkap dan diadili. Tidak seperti polisi, kejaksaan, dan bahkan lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadilan itu sendiri, penjahat terkenal pun mudah ditangkap. Sebelum keberhasilan yang dicapai KPK digambarkan, dijelaskan visi dan misi KPK, kedudukan dan tugas KPK, wewenang dan kewajiban KPK, serta struktur organisasinya. Dan, kode Etik KPK dan KPK.

Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Berkaitan dengan visi tersebut, misi KPK adalah menjadi mesin perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Berdasarkan visi dan misinya, rencana strategis KPK meliputi strategi berbasis waktu (strategi jangka pendek, menengah, dan panjang) dan strategi berbasis tugas (strategi pengembangan sistem, pencegahan, dan penegakan).

Strategi jangka pendek KPK, yaitu strategi yang bisa langsung menguntungkan, meliputi tindakan, membangun nilai-nilai etika, dan

membangun sistem manajemen instansi pemerintah agar lebih efisien dan profesional. Selanjutnya, strategi jangka menengah, atau strategi yang secara sistematis dapat mencegah korupsi, adalah proses perbankan, penganggaran, dan pengadaan di instansi pemerintah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas, menghasilkan kepemimpinan yang efisien dan efektif, dan meningkatkan partisipasi. Kemudian, kegiatan membangun infrastruktur informasi. Warga negara dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat keputusan pemerintah dan meningkatkan akses publik ke pemerintah.

Strategi jangka panjang yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat antara lain kegiatan membangun dan mendidik masyarakat untuk mencegah korupsi, membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional, dan membangun sistem kepegawaian (Ketenagakerjaan, gaji, evaluasi). Tujuan dari strategi ke depan adalah untuk membentuk lembaga KPK yang efisien. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain struktur organisasi, kode etik, rencana strategis, rencana kinerja, anggaran, pengembangan prosedur operasi standar, pembuatan sistem manajemen personalia, rekrutmen konsultan dan karyawan, dan pelatihan karyawan, persiapan manajemen keuangan, penyiapan penunjang teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyiapan mekanisme pengendalian intern.

Kemudian, kegiatan yang dilakukan KPK antara lain peningkatan efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara, pembuatan sistem pelaporan penghargaan dan sosialisasi, pembuatan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan kehumasan, dan pemerintah. sistem manajemen. Penelitian dan pengembangan kehumasan, teknologi dan metode dengan referensi korupsi mendukung perang melawan korupsi.

KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.



BAGIAN VIII

Gerakan Kerja Sama Mencegah Korupsi

Pemberantasan korupsi dalam konteks gerakan kolektif merupakan upaya sadar kolektif untuk berpikir bersama tentang masalah korupsi. Kesadaran kolektif akan pemberantasan korupsi muncul melalui munculnya gerakan-gerakan kolektif. Dengan kata lain, jika tidak ada gerakan kolektif, maka tidak ada kesadaran kolektif untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, kunci dari gerakan kolektif adalah terkait dengan kesadaran kolektif itu sendiri.

Jika kesadaran kolektif terkait dengan pemberantasan korupsi, mengapa sebenarnya perlu ada gerakan kolektif untuk memberantas korupsi? Hal ini tidak terlepas dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membunuh penyakit korupsi yang kronis dan mematikan. Korupsi telah menyebabkan banyak bencana sosial dan semakin menghambat tujuan pembangunan manusia. Hidup tersakiti karena korupsi telah menceraiberaikan kerukunan masyarakat. Kunci dasar pertama kesadaran kolektif pemberantasan korupsi adalah persepsi masyarakat bahwa masyarakat tidak bisa maju dan maju karena korupsi yang membuatnya miskin. Kesadaran kolektif masyarakat yang demikian mendasari

terbentuknya keinginan kolektif untuk melepaskan diri dari gejala korupsi yang sangat dahsyat dan mematikan.

Kesadaran kolektif memiliki kekuatan luar biasa yang dapat digunakan untuk mengumpulkan energi individu ke dalam kesadaran kolektif dan menciptakannya. Kesadaran kolektif, sadar atau tidak sadar, mencerminkan karya kelembutan dan kebajikan untuk mencapai perkembangan kehidupan yang lebih bermakna dan lebih baik di masa depan. Kesadaran kolektif menjadi magnet untuk bekerja sama dan kemudian menghasilkan konsekuensi dari bekerja bersama. Oleh karena itu, kesadaran kolektif adalah mesin progresif, dan semua anggota masyarakat dapat memiliki persepsi dan pandangan yang sama tentang apa yang telah dilakukan dalam konteks tujuan tunggal bangsa dan semua.

Untuk mencegah korupsi, praktik korupsi yang terjadi di masyarakat perlu dipahami lebih dulu. Menurut Syed Hussein Alatas, William-Chambliss, dan Milovan Djilas, sebagaimana diolah George Junus Aditjondro (2006:401-402), korupsi dapat dibedakan menjadi tiga lapis:

1. Korupsi lapis pertama, yang meliputi bidang sentuh langsung antara warga (*citizen*) dan birokrasi atau aparaturnegara, yang dapat dibedakan antara suap (Inggris, *bribery*; Arab, *riswah*), di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda datang dari warga, dan pemerasan (*extortion*), di mana prakarsa untuk mendapatkan dana, jasa, atau benda tertentu datang dari aparaturnegara.
2. Korupsi lapis kedua, yang meliputi “lingkaran dalam” (*inner circle*) di pusat pemerintahan, dapat dibedakan antara:
 - a. Nepotisme, di mana ada hubungan darah antara mereka yang menjadi pelayan public dengan mereka yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka.
 - b. Kronisme, di mana tidak ada hubungan darah antara pelayan publik dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudahan dalam bidang usaha mereka.



Daftar Pustaka

Alatas, S.H. 1987. *Korupsi: sifat, sebab dan fungsi*; Penerjemah Nirwono. Jakarta: LP3ES.

Alatas, Syed Hussein. 1997. *The Sociology of Corruption*. Singapore: Times International.

Al-Barbasy, Ma'mun Murod. 2006. "Teologi Kritis Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Makalah. Disajikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3—4 Mei 2006.

Ali, M, dan Asrori, M. 2012. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ali, Muhammad 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani.

Alkaf, Halid. 2006. "Lembaga-lembaga Anti Korupsi di Indonesia". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Andrea, Fockemam. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Djakarta, Bij J B Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan). Bandung: Bina Cipta.

- Anwar, Rosihan. 2009. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*. Jilid 3. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Azra, Azyumardi. 2006. “Kata Pengantar Pendidikan Antikorupsi Mengapa Penting”. Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azwar S. 2006. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS (Badan Pusat Statistika). 2021. Perkembangan IPAK 2012-2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html>.
- Bracking, Sarah. 2007. “Political Development And Corruption: Why ‘Right Here’, Right Now’!” in Sarah Bracking (ed). Corruption And Development The Anti-Corruption Campaigns. New York: Palgrave MacMillan. Hlm 10.
- Budiman, A. 2021. KPK sebut sector swasta dan dpr dominasi kasus korupsi. <https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-korupsi/full&view=ok>.
- Budiningsih, C.A, Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya, Bhineka Cipta, Jakarta, 2004
- Dananjaya, U. 2010. *Media Pembelajaran Aktif*. Jakarta: Penerbit Nuansa. Depdiknas.
- David H. Bayley, “Akibat-akibat korupsi pada bangsa-bangsa sedang berkembang”, dalam Bunga rampai korupsi; Penyunting, Muchtar Lubis dan James C. Scott., Jakarta: LP3ES, 1995.
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja sama Antarkomisi dan Instansi KPK. 2006. Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK.

- Effects Suggestions on the Way Forward”. *The Journal of Government Financial Management*. Volume 55. No. 1.
- Fida, Abdu. “Abdur Rafi”. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Penerbit Republik.
- Fishbein M & Ajzein. I. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Sydney: Addison-Wesley Publishing.
- Goolsarran, Swatantra Anand. 2006. “Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestions on the Way Forward”. *The Journal of Government Financial Management*. Volume 55. No. 1.
- Gregorius Widiartana. 2020. “Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*. Vol. 6 No. 2 – Desember 2020, hlm. 173—189.
- Guritno, Tatang. 2021. “ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp56, 7 Triliun”. *KOMPAS*, 9 April 2021.
- Haarhuis, Carolien Klein. 2005. *Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating the Implementation of a World Bank Anti-Corruption Program in Seven African Countries (1999– 2001)*. Wageningen: Ponsen 6 Looijen b.v.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. 2021. “Pendidikan anti korupsi melalui mata kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1—14.
- Hamid, Edy Suandi dan Sayuti, Muhammad (Ed). 1999. *Menyingkap Korupsi, Kkolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya.
- Handoyo, E. 2021. Anti-corruption education at Universitas Negeri Semarang: what benefits can students get? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6).

- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. 2013. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hehaahua, Abdullah. “Pemberantasan Korupsi Harus Simultan”, “Kata Pengantar”, dalam Rafi, Abu Fida’ Abdur., *Terapi penyakit korupsi dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa)*. Jakarta: Republika, 2004.
- KPK. 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Mauro, Paolo. 1995. *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper.
- Montessori, Maria. *Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah*. Hlm 299—300.
- Mulyasa. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. Ke-6. Bandung: Rosdakarya.
- Muslimin, JM. 2006. “Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam Lintasan Sejarah”. dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nanang T. Puspito at all (ed). 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Paulo Freire. 1981. *Education for Critical Consciousness*. New York: Continuum.

- Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem*.
- Prasojo, Eko. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP. 2001. *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BPKP
- Rianto, Bibit Samad dan Nurlis E. Meuko. 2009. *Koruptor Go to Hell: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Penerj: Masri Maris. Edisi. Ke. 3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rubiyanto, PA. 1997. "Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya, dan Etika Lintas Budaya." *Jurnal Ilmiah Widya Dharma*.
- Saidi, Ridwan. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*. Jakarta: Mapindo Mulathama.
- Sitepu, Dewi Sinorita. 2006. "Peran Masyarakat Sipil dan Pemberantasan Korupsi di India: Pembelajaran bagi Indonesia". Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3—4 Mei.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiarja, A. et all. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Kompas dan Kanisius.

- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Suyanto, Totok. 2005. “Pendidikan Antikorupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah”. JPIS. Nomor 23 tahun XIII Edisi Juli – Desember 2005.
- UNESCO. Handbook Non-formal Adult Education Facilitators, Modul Four: Participatory Learning
- United Nations. 2004. *The Global Program Against Corruption: United Nations Anti-Corruption Toolkit*. Vienna: UNODC.
- Wade C & Tavis, C. 2007. *Psikologi* (ed.9 jilid 2). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Webster Student Dictionary. 1960.
- Wesly Null. 2011. *Curriculum: From Theory to Practice*. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Widhiasthini, N. W. et al. 2020. “The prevention of corruption through the social crime prevention.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(03), 2372—2379.
- Wijayanto, et.al. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yamin, Moh. 2009. *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Arruzz Media.



Profil Penulis



Sofia S.E., M.M. M.Pd. dilahirkan di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada 27 Juli 1970. Setelah menyelesaikan studinya, rutinitas atau kegiatan sehari-harinya ialah staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Sejak 2006, ia telah mengabdikan diri menjadi staf pengajar. Namun, dalam kepadatan rutinitasnya dalam dunia pendidikan, ia juga menulis beberapa buku. Selain untuk menyelesaikan buku terbarunya ini, buku lain yang pernah ditulis berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang terbit pada tahun 2020 dengan legalitas ISBN: 978-623-6508-70-1, buku lain yang telah terbit berjudul Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen dengan legalitas ISBN 9786237069492, dan Manajemen Pemasaran dengan legalitas ISBN 9786237069584. Selain itu, masih banyak karyanya yang dipublikasikan.



DR. H. Tajeri SE MM,SH MH. Lahir di Banjar Kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 02 Maret 1965. Pendidikannya sejak kecil sampai remaja di Kalsel. Kemudian, melanjutkan studi S1 Ekonomi di Universitas Palangkaraya pada 1991, S2 di Manajemen di Universitas Putra Bangsa pada 2005, S1 Hukum di Universitas Teknologi Surabaya pada 2005, S2 Hukum di Universitas Teknologi Surabaya dan S3 di Universitas 17 Agustus

1945 Surabaya. Kegiatan sehari-harinya menjadi seorang pengajar di STIE Muara Teweh sejak tahun 1992, kemudian menjadi Ketua STIE Muara Teweh dari 2006—2020. Selain mengajar, ia juga menulis beberapa buku. Selain buku terbarunya dengan berjudul *Akutansi Biaya* yang terbit di tahun 2020 ini, buku lain yang pernah diterbitkan ialah *Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai* dengan legalitas ISBN 978-623-7069-43-0 dan *Manajemen Strategi* dengan legalitas ISBN 979-623-7069-58-4.

Selanjutnya, menjadi anggota DPRD Barito Utara dari 2009—2024, Ketua DPC Partai Gerindra Barito Utara dari 2013—sekarang, Ketua PDMI, Ketua Komite SDN 5 Melayu dan SMPN 2 Muara Teweh, Ketua Kahmi, Ketua PTMSI, Ketua IPSI Barito Utara dan Pengurus ISEI Palangkaraya Kalteng.



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pemberantasan Tindak Korupsi

Korupsi telah mendorong negara ke jurang kehancuran. Jika dana negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dicuri dan dimasukkan ke dalam kantong pribadi, maka sangat mungkin pembangunan bagi kehidupan rakyat tidak akan terjadi.

Jelas bila korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang akibatnya merusak seluruh sendi-sendi bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada KPK sebagai lembaga negara yang independen, melainkan dengan keterlibatan pemerintah, swasta, organisasi, dan masyarakat luas.

Ada berbagai pendekatan untuk melakukan gerakan antikorupsi, meskipun tentu dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Salah satunya melalui pendidikan antikorupsi yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat sikap antikorupsi melalui pendidikan yang merupakan bagian dari pendekatan budaya. Adanya pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang antikorupsi dan membangun semangat dan kemampuannya sebagai agen perubahan untuk masyarakat dan bangsa yang bersih.